



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa dalam ajaran agama Islam, setiap penghasilan yang diperoleh harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan nishab dan haulnya, yang merupakan zakat profesi;
- c. bahwa untuk mensucikan setiap penghasilan yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menurut Syariat Islam, perlu dikeluarkan zakat profesi paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) untuk setiap tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat miskin sekaligus menjalankan Syariat Islam, Pegawai negeri sipil dianjurkan untuk memberikan infak dan sedekah;
- e. bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang merupakan salah satu potensi zakat profesi, infak dan sedekah yang dapat dijadikan sumber dana potensial bagi upaya peningkatan taraf hidup kaum mustahik serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Subang;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 450.12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqoh Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Subang;
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 3 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Subang;p

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Subang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Subang;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam;
8. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) yang telah mencapai nishab atau batasan minimum;
9. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
10. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum;
11. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
12. Pengeluaran zakat profesi adalah pengambilan zakat profesi sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, berdasarkan surat pernyataan bermaterai kerelaan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
13. Muzaki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat;
14. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat;
15. Munfiq adalah seorang muslim yang akan berinfaq;
16. Mutashoddiq adalah seorang muslim yang akan bersedekah;
17. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Subang adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Kabupaten Subang;
18. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah Pegawai berasaskan :

1. Syariat Islam;
2. Amanah, yaitu dapat dipercaya;
3. Kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik;
4. Keadilan, yaitu pendistribusiannya dilakukan secara adil;
5. Kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi mustahik, muzaki, munfiq dan Mutashoddiq;
6. Terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi, infak, sedekah;
7. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat;
8. Kepastian hukum adalah jaminan kepastian hukum bagi mustahik, muzaki, munfiq dan mutashodiq.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan, untuk :

- a. penggalian potensi zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- b. meningkatkan ketertiban terhadap Pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah oleh para muzaki, munfiq dan Mutashoddiq dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta penyalurannya tepat sasaran; dan
- c. meningkatkan taraf hidup kaum dhuafa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Subang.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah :

- a. mendorong pegawai untuk menunaikan kewajiban pembayaran zakat

- profesi, infak dan sedekah;
- b. memberikan pelayanan bagi pegawai dalam menunaikan kewajiban pembayaran zakat profesi, infak dan sedekah;
 - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat profesi, infak dan sedekah; dan
 - d. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah, adalah setiap Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang telah memenuhi ketentuan nishab dan beragama Islam.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing Perangkat Daerah;
- (2) Susunan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota unsur pegawai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. anggota.
- (3) Susunan Pengurus UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan unsur pegawai organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- (4) Pembentukan dan tata kerja UPZ ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Subang dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) UPZ mempunyai tugas mengumpulkan zakat profesi, infak dan sedekah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan/atau menyetorkannya ke rekening BAZNAS Kabupaten Subang;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Subang.

BAB III
MEKANISME PENGUMPULAN

Paragraf 1

Besaran

Pasal 8

- (1) Besaran zakat profesi yang dipungut yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- (2) Besaran infak dan sedekah yang dikumpulkan sesuai dengan keikhlasan munfiq dan Mutashoddiq.

Paragraf 2

Mekanisme Pengumpulan

Pasal 9

- (1) UPZ melakukan pendataan calon muzaki, munfiq dan Mutashoddiq, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua UPZ;
- (2) UPZ menyampaikan data muzaki, munfiq dan Mutashoddiq dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari pegawai yang bersangkutan untuk menunaikan zakat profesi, infak dan sedekah kepada Baznas Kabupaten Subang.

Pasal 10

- (1) Zakat profesi dikumpulkan dari setiap pegawai yang beragama Islam dan memenuhi kriteria mampu sesuai ajaran Islam;
- (2) Infak dan sedekah dikumpulkan dari setiap pegawai yang beragama Islam dan secara ikhlas dan kemauan sendiri membayar infak dan sedekah.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang sistem penggajiannya dilakukan dengan non tunai, Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dipotong langsung oleh bank untuk disetor ke rekening BAZNAS Kabupaten Subang;
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang sistem penggajiannya dibayar tunai, pemotongan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah Bendahara gaji Perangkat Daerah;
- (3) UPZ menyetor seluruh setoran zakat profesi, infak dan sedekah secara langsung kepada BAZNAS Kabupaten Subang dan/atau melalui rekening Baznas Kabupaten Subang.

Pasal 12

UPZ melaksanakan pencatatan dan pembukuan hasil pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah secara akuntabel dan transparan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan UPZ dibebankan kepada Pos Amilin BAZNAS Kabupaten Subang.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 14

Dalam rangka pengumpulan zakat, UPZ dapat melaksanakan koordinasi dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi, infak dan sedekah;
- (2) UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah kepada BAZNAS Kabupaten Subang, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Subang melalui Sekretaris Daerah dan Kepala OPD yang bersangkutan;
- (3) UPZ berhak menerima laporan hasil pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi dari BAZNAS Kabupaten Subang.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Subang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap BAZNAS dan UPZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Fasilitasi;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Edukasi.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Baznas dan UPZ dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam rangka peningkatan kinerja UPZ, BAZNAS Kabupaten Subang menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, workshop, seminar dan/atau ceramah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 14 April 2021

BUPATI SUBANG

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
Pada tanggal 14 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR : 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YOYON KARYONO, S.H., M.H.
NIP. 19680416 200212 1 003